

Hak Waris Sako dan Pusako Bagi *Anak Naiak* di Nagari Surantih

Feni Octafia Dwi Putri¹, Emizal Amri²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: fenioctafia9@gmail.com, emizalamri@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada hak waris *sako* dan *pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih. *Sako* dan *pusako* diwariskan kepada anak perempuan dan laki-laki sebuah keluarga di dalam kaum/ suku tertentu. Sebagai pendukung budaya Minang, masyarakat Surantih mengenal *sako* dan *pusako* yang bisa diwariskan kepada generasi penerus berdasarkan garis keturunan matrilineal. *Sako* dan *pusako* diwariskan kepada anak perempuan dan laki-laki sebuah keluarga di dalam kaum/suku tertentu. Problemnnya sekarang adalah *anak naiak* yang dilahirkan dalam sebuah keluarga, juga mengakui dan diakui ada keluarga lamanya, serta diakui juga oleh masyarakat setempat. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode etnografi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dan data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Untuk mendapatkan keabsahan data dipilih teknik triangulasi sumber. Analisis dilakukan mengacu pada model analisis etnografi yang dikembangkan Clifford Geertz, meliputi: hermeneutik data, menginterpretasikan data, interpretatif yang dipresentasikan. Hasil penelitian menunjukkan hak waris *sako* dan *pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih ditentukan berdasarkan garis keturunan matrilineal; dan *sako sepersukuan* berdasarkan ikatan sesuku. Untuk hak waris *pusako*, di keluarga lamanya *anak naiak* mendapatkan *pusako rendah* yang berasal dari hasil mata pencaharian ayah dan ibunya dahulu, pada keluarga baru ia memiliki hak waris *pusako rendah* dan *pusako tinggi*, tidak ada pembedaan karena si *anak naiak* merupakan anak kandung dari keluarga baru.

Kata kunci: *Anak Naiak, Hak waris, Minangkabau, Pusako, Reinkarnasi, Sako*

Abstract

This research is focused on the inheritance rights of *sako* and *pusako* for *anak naiak* in Nagari Surantih. *Sako* and *pusako* are passed on to the daughters and sons of a family within a certain clan/tribe. As supporters of Minang culture, the Surantih people know that *sako* and *pusako* can be passed on to future generations based on matrilineal lineages. *Sako* and *pusako* are passed on to the daughters and sons of a family within a certain clan/tribe. The problem now is that children who are born into a family also recognize and are recognized by their old family, and are also cognized by the local community. This research approach is qualitative with ethnographic method. The selection of informants was carried out by *purposive sampling*, and data were collected through observation, interviews, and document studies. To obtain the validity of the data, the source triangulation technique was chosen. The analysis was carried out referring to the ethnographic analysis model developed by Clifford Geertz, including; data hermeneutics, interpreting data, interpreting presented. The results showed that the inheritance rights of *sako* and *pusako* for *anak naiak* in Nagari Surantih were determined based on matrilineal lineage; and tribal *sako* based on tribal ties. For inheritance rights, in the old family the *naiak* child gets low *pusako* which comes from the income of his father and mother in the past, in the new family he has low and high *pusako* inheritance rights, there is no difference because the *anak naiak* is the biological child of the new family.

Keywords: *Anak Naiak, Inheritance Rights, Minangkabau, Pusako, Reincarnation, Sako*

Received: August 3, 2021

Revised: September 26, 2021

Published: September 29, 2021



Pendahuluan

Reinkarnasi menurut ajaran agama hindu adalah penjelmaan kembali secara berulang karena roh tetap hidup walaupun terleburnya bada, dan roh masuk ke tubuh yang baru (I Ketut, 2016). Peristiwa ini di percayai oleh masyarakat agama hindu dan budha. Peristiwa sama juga terjadi di Nagari Surantih dimana masyarakat mempercayai peristiwa reinkarnasi yang biasa disebut *anak naiak*. Istilah *Anak naiak* merupakan keyakinan kultural yang hidup dalam alam pikir masyarakat Surantih. Istilah *anak naiak* adalah sebutan khusus bagi masyarakat setempat untuk menyatakan peristiwa kehidupan kembali roh orang yang telah meninggal (Zal, 55 Tahun). Tegasnya yang bersangkutan diyakini lahir kembali (reinkarnasi) untuk kedua kalinya. Sebagian orang Surantih memiliki kepercayaan bahwa kematian orang yang belum sampai ajalnya, kelak akan lahir kembali sebagai orang baru. Kepercayaan terhadap peristiwa *anak naiak* sudah ada dalam budaya setempat sejak lama. Hingga kini keyakinan itu masih hidup, dan warga setempat bisa menunjukkan orang yang dianggap sebagai *anak naiak* tersebut.

Topik semacam ini sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain Dr. Jim Tucker dan Dr. Ian Stevenson dari Universitas Virginia, USA. Kedua Profesor itu telah meneliti lebih dari 2.500 kasus anak kecil yang mengklaim memiliki memori kehidupan sebelumnya: di mana ia tinggal, siapa namanya, keluarganya dari kehidupannya yang lalu, dan bagaimana ia meninggal dunia. Dr. Ian Stevenson sendiri telah menerbitkan lebih dari lima belas buku hasil risetnya mengenai masalah reinkarnasi tersebut. Menurutnya, untuk beberapa kasus, seseorang dapat mengingat jelas memori kehidupan masa lalunya dengan baik, namun Sebagian hanya dapat mengingat segelintir dari masa lalunya. Sementara sebagian diantaranya meyakini dia hidup untuk kedua kalinya, tetapi mereka tidak dapat mengingat realitas masa lalunya itu.

Selain itu, Jelita Desrianti meneliti tentang fenomena reinkarnasi di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan. Dia menemukan, masyarakat Surantih meyakini fenomena *anak naiak*. Hal itu terlihat dari perilaku *anak naiak*, yaitu adanya: pengakuan yang bersangkutan terhadap orang tua lamanya; tekad untuk mencari/ menemukan keluarga lama; dan berbagai ingatan masa lalu (Desrianti, 2012). Di beberapa negara keyakinan akan fenomena *reinkarnasi* itu. Pada tahun 2015, Billy (warga negara Inggris) misalnya mengakui dirinya sebagai *reinkarnasi* dari Putri Diana (Widiarni, 2020). Begitu pula Barbro Karlen (asal Swedia) mengklaim dirinya merupakan Anne Frank yang telah meninggal pada tahun 1954 (None, 2018). Selanjutnya sepasang anak kembar bernama Gillian dan Jennifer juga menyatakan sebagai reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline yang meninggal karena kecelakaan mobil tanggal 05 mei 1957 (None, 2018).

Fokus penelitian ini adalah hak waris *Sako* dan *Pusako* bagi *anak naiak*. Adapun pokok persoalan dalam penelitian ini adalah: sebagai pendukung budaya Minang, masyarakat Surantih mengenal *sako* dan *pusako* yang biasa diwariskan kepada generasi penerus berdasarkan garis keturunan matrilineal. *Sako* dan *pusako* diwariskan kepada anak perempuan dan laki-laki dalam sebuah keluarga pada kaum/ suku tertentu. Problemnya sekarang adalah *anak naiak* yang dilahirkan dalam sebuah keluarga, juga mengakui dan diakui ada keluarga lamanya, serta diakui pula oleh masyarakat setempat. Berdasarkan latar di atas penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hak waris *sako* dan *pusako* dalam keluarga bagi *anak naiak* di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek secara *holistic*. Lalu hal itu dideskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah yang dialami subjek (Moleong, 2012). Dilihat dari segi metodenya, penelitian ini termasuk ke dalam studi etnografi (Bungin, 2005). Tipe studi etnografi yang diacu adalah studi etnografi deskriptif Tipe ini memberi peluang untuk membangun pemahaman terhadap kebudayaan lain (Bungin, 2005).

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 10 orang *anak naiak*. Adapun kriteria pemilihan informan adalah: orang yang dianggap sebagai *anak naiak* yang masih hidup dan tinggal di Nagari Surantih; keluarga *anak naiak*, baik keluarga lama maupun baru, dan tokoh-tokoh masyarakat (Wali Nagari dan Kepala Kampung, *ninik mamak*, alim ulama, dan *cadiak pandai*). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan mengikuti model etnografi yang dikembangkan Clifford Geertz (Saifuddin, 2005). Model ini dinilai relevan untuk penelitian kualitatif guna mengakomodasi cara pandang pemilik kebudayaan itu sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Nagari Surantih

Surantih merupakan Nagari yang memiliki wilayah dataran rendah yang dikelilingi dataran tinggi/perbukitan mulai dari arah Barat yang berbatasan dengan laut, memanjang ke arah Timur, di tengah-tengahnya mengalir sebuah sungai yang disebut oleh masyarakat Nagari Surantih sebagai Batang Surantih. Sungai ini berhulu dari Sungai Batang Langgai yang bertemu dan bermuara di Sungai Batang Surantih. Untuk bisa sampai ke Nagari Surantih tidaklah sulit, sebagai salah satu nagari yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilintasi jalan kabupaten yang juga merupakan jalan yang menghubungkan dengan Provinsi Bengkulu. Jarak Kota Padang dengan Nagari Surantih ± 116 km, dan dapat ditempuh dengan menaiki bus atau travel jurusan Kambang, Balai Selasa atau travel yang melewati Nagari Surantih dengan jarak tempuh ± 3 jam. Jarak Surantih dari Ibukota Kabupaten (Painan) ± 39 km dengan waktu perjalanan ± 1 jam. Sementara dari Ibukota Kecamatan (Sutera) menuju Surantih berjarak $\pm 1,9$ km.

Nagari Surantih dilihat dari ketinggian rata-rata 2 – 15 M diatas permukaan laut dengan panjang ± 4 Km dengan luas 296,70 Km² dengan suhu pada siang hari mencapai 35° C dan malam suhu dirasakan sejuk berkisar antara 24 - 28° C. Nagari Surantih merupakan Nagari yang terluas di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Yang terdiri dari 13 Kampung : Kampung pasar surantih, kampung sei sirah, kampung timbulun, kampung pasir nan panjang, kampung rawang, kampung gunung malelo, kampung koto panjang, kampung koto merapak, kampung kayu gadang, kampung ampalu, kampung kayu aro, kampung batu bala dan kampung langgai.

Pada tanggal 7 bulan Desember Tahun 2011 di masa Pemerintahan Wali Nagari Khairul Kadri dilaksanakan Pemekaran Nagari, dan saat ini menjadi Tujuh kenagarian yaitu: Langgai, Batu Bala menjadi satu Nagari yang bernama Nagari Gantiang Mudik Utara Surantih. Kayu Aro dan Ampalu menjadi satu Nagari yang bernama Nagari Gantiang Mudik Selatan Surantih. Kayu Gadang menjadi satu Nagari yang bernama Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih. Koto Merapak dan Koto Panjang menjadi satu Nagari yang bernama Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih. Timbulun dan Pasir Nan Panjang menjadi satu Nagari yang bernama Nagari Aur Duri Surantih. Rawang dan gunung malelo menjadi satu Nagari yang bernama Nagari Rawang gunung Malelo. Pasar Surantih dan Sei Sirah menjadi Nagari Induk yang bernama Nagari Surantih. Perlu diketahui bahwa Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat merupakan 1 dari 15 Nagari di Kecamatan Sutera yang mempunyai jarak 38 Km dari Kota Kabupaten (Almasri, 2007).

Sejarah tentang agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Surantih sebelum Islam masuk, tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Namun berdasarkan monografi Alam Sati Nagari Surantih yang ditulis oleh Al Masri Syamsi dan hasil wawancara dengan Wali Nagari Surantih Khairul Kadri (53 tahun), yang menjelaskan bahwa pada tahun 1663 Belanda sudah mulai menjajah dan menetap di Nagari Surantih, hal ini ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama antara penguasa Banda Sepuluh Surinano, mewakili para penghulu yang ada dengan penguasa pemerintahan Belanda. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Painan.

Anak Naiak

Biasanya anak yang akan lahir sebagai *anak naiak* berasal dari roh orang yang meninggal secara tidak wajar seperti kecelakaan, tenggelam, bunuh diri, dan orang tua yang tidak bisa merelakan kematian anaknya. Selain itu disebabkan juga oleh niat atau keinginan yang pada masa hidupnya belum tercapai. Kemungkinan besar roh itu akan menjadi *anak naiak* dan pada kelahirannya kelak tidak satupun peristiwa masa lalunya itu lupa dari ingatannya.

Berikut ini diuraikan beberapa keluarga yang mengalami peristiwa *anak naiak*. *Pertama*, Fikri. Dia merupakan *anak naiak* dan sudah meninggal pada tahun 2007. Sebelum *naiak* ia bernama Udin, anak kelima dari enam bersaudara. Saat Udin berumur empat puluh tahun dia meninggal ketika mencari ikan, perahunya tenggelam dan dia pun meninggal dunia. Udin sudah memiliki istri dan dua anak. Udin pergi mencari ikan berdua bersama temanya menaiki *payang* dan ketika badai datang ombak membalikkan perahu yang mereka tumpangi. Teman Udin selamat dalam kejadian itu, tetapi mereka tidak membantu menyelamatkan Udin. Peristiwa terakhir tersebut benar-benar dikenang oleh Udin sampai dia menjadi *anak naiak*. Setelah empat tahun kematian Udin, dia *naiak* kepada keluarga Isep (ibu) dan Pandu (ayah), lalu di keluarga baru itu dia diberi nama Fikri.

Kedua, Diana. Dia merupakan *anak naiak* yang saat ini sudah berumur tiga puluh empat tahun. Sebelum terlahir sebagai *anak naiak*, dia bernama Rani anak dari keluarga Anis (alm). Rani merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Rani adalah anak perempuan satu-satunya dalam keluarga dan sangat disayangi dan disanjung-sanjung oleh keluarganya. Rani meninggal ketika masih gadis karena kecelakaan yang dialaminya di Pekanbaru. Ketika itu, Rani pergi ke Pekanbaru untuk mengunjungi abangnya yang sedang dinas di sana, Rani kemudian pergi keluar rumah mengendarai sepeda motor untuk membeli keperluannya. Setibanya di dekat lampu merah Panam, Rani mengalami kecelakaan yang cukup parah dan mengakibatkan kepalanya pecah dan mengalami pendarahan yang cukup parah, dan meninggal di tempat kejadian. Ibu Rani yang tidak ikhlas akan kepergian anak perempuan satu-satunya terus meratapi kepergiannya. Kesedihan yang sangat dalam dirasakan oleh ibu Rani sampai ibunya tetap menyimpan baju Rani yang berlumuran darah yang dikenakan rani saat kecelakaan tanpa dicuci. Enam tahun kepergian Rani, dia *naiak* pada keluarga pasangan Yani (alm) - Reno (alm), dan diberi nama Diana. Kini Diana sudah menikah dan memiliki dua orang anak.

Dari beberapa kasus di atas, dapat diambil konklusi, bahwa *anak naiak* berasal dari roh orang yang meninggal dengan tidak wajar seperti kecelakaan, tenggelam, minum racun, niat yang belum kesampaian, dan sejenisnya. Selain itu, juga bisa berasal dari ketidak ihlasan orang melepas kepergian sang anak untuk selama-lamanya.

Seseorang yang akan berubah menjadi *anak naiak*, ketika dia meninggal sudah menunjukkan tanda-tanda tertentu. Ketika jenazah masih terbujur di rumah duka, biasanya jari tengah tangannya yang sebelah kanan tidak tertutup rapat dan agak sedikit membengkok ke atas. Tanda-tanda semacam itu jarang diperhatikan oleh masyarakat, tetapi ada beberapa waga Surantih terutama orang tua-tua cukup perhatian dan tahu akan hal itu.

Pengakuan dari Anak Naiak Terhadap Orang Tua Lama

Setiap orang yang menjadi *anak naiak* akan diketahui oleh orang lain saat dia mulai menceritakan bahwa dirinya telah lahir untuk kedua kalinya. Anak yang merupakan *anak naiak* dapat diterima oleh keluarganya karena pengakuan dari dirinya di masa lalu yang bisa dibuktikan. Biasanya pada saat *anak naiak* menceritakan pengakuannya sebagai anak dari orang tua yang anaknya telah meninggal itu, disertai dengan bukti-bukti berupa ciri-ciri fisik, sifat, kebiasaan, alat permaianan, kesukaan dan kenang-kenangan yang pernah dialami anak yang telah meninggal bersama keluarga lamanya tersebut. Pembuktian akan semua perkataan *anak naiak* ini hanya dapat diketahui kebenarannya oleh orang tua lamanya. Adapun barang-barang yang dicari oleh *anak*

naiak setelah ia lahir dan mengingat ingatan masalalunya seperti, alat bertukang, emas satu cawan, baju dan kain panjang.

Anak Naiak Sebagai Sako

Sako yang diyakini masyarakat Nagari Surantih adalah warisan turun temurun yang sudah diwarisi dari nenek moyang yang terdahulunya. Seperti keluarga yang mendapatkan *anak naiak*, sebelumnya pasti sudah ada keluarga atau saudaranya yang mendapatkan *anak naiak* (Ison, 69 Tahun). Hal ini disebut oleh masyarakat Nagari Surantih dengan *sako*. Dari lima belas keluarga yang peneliti wawancarai, hampir semua keluarga yang mempunyai *anak naiak* merupakan *sako*, baik *sako* dari garis keturunan ibu maupun *sako* dari keluarga bapak, yang disebut dengan *sako sapsakuan*, *sako* sepersukuan yaitu keturunan yang didapat tidak dalam *sako induk*, melainkan *sako* dari suku ayah. Hal ini bisa saja terjadi karena suku si ayah diperoleh dari ibunya atau nenek si *anak naiak*, mungkin saja dalam Ranji keluarga mereka dahulu pernah mendapatkan *anak naiak*, dan kini diwariskan oleh anak laki-laknya sebagai orang yang mendapatkan *anak naiak*. Namun masyarakat Surantih tak menyadari hal ini karena menurut mereka *sako anak naiak* ini hanya dari keturunan ibu.

Sako Berdasarkan Garis Matrilineal

Sako yang dipahami masyarakat Nagari Surantih ialah keturunan yang diperoleh dalam keluarga, baik keturunan yang berdasarkan garis keturunan matrilineal atau garis keturunan ibu, masyarakat Surantih juga mempercayai bahwa keluarga yang sudah pernah mendapatkan *anak naiak* akan mendapatkan *anak naiak* kembali dalam silsilah keluarganya dan masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan *sako*. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Ema (41 tahun).

Kasus keluarga Ema

Ema dan kakaknya sama-sama mendapatkan *anak naiak*, menurut Ema ini sudah menjadi *sako* di keluarga karena dulu kakak ibunya meninggal dan *naiak* ke keluarga lain. Menurutnyanya: “*Sabananyo anak naiak ko ala manjadi sako lo di kaluarga ante ma. Dulu kakaknyo ama ante naiak lo ka ughang ma. Kini ante jo kakak ante dapek lo anak naiak kironyo*”. (Sebenarnya *anak naiak* ini sudah menjadi *sako* dalam keluarga tante. Dulu kakaknya mama tante *naiak* ke orang lain, sekarang tante sama kakak tante juga dapat *anak naiak*). Ema memiliki anak yang merupakan *anak naiak* yang bernama Ani, dahulu Ani bernama Emi, Emi memiliki tiga orang anak ini meninggal karena di *guna-guna* saat ia hamil anak terakhirnya ia mengalami sakit yang parah dan dilarikan ke rumah sakit, saat Emi akan melahirkan bukan bayi yang keluar dari perut Emi melainkan sepasang lipan yang keluar dari perut Emi dan perawat dirumah sakit pun terkejut melihat hal tersebut. Setelah kejadian itu besoknya Ani menghembuskan nafas terakhirnya dan anak yang dikandungnya pun ikut meninggal di dalam kandungan. Setelah delapan tahun kepergian Emi, Emi menjadi *anak naiak* di keluarga Ema dan bernama Ani, kemudian Ani berusaha menceritakan kehidupan masa lalu pada ibunya Ema namun Ema tidak mempercayainya, tetapi masyarakat di sekitar rumah Ani sudah mengetahui bahwa Ani merupakan *anak naiak* dan dahulu ia tinggal di rumah besar yang ada di Sungai Sirah. Ani dahulunya adalah orang kaya besar. Ibu Ani mempercayai kalau Ani adalah *anak naiak* adalah ketika Ani diminta tolong oleh anak-anaknya untuk memberitahu dimana letak surat-surat rumah, karena setelah Ani meninggal dahulu suami Ani menikah lagi dan istri baru suami Anilah yang akan memperkarakan rumah itu, karena dia merasa ada haknya disana. Kemudian Ani datang dan mengambil surat-surat rumah yang ia simpan dulu dan satu *Gantang* emas miliknya yang ia kubur di bawah lemarinya. Karena surat-surat yang ditemukan Ani, Ani memenangkan persidangan dan mendapatkan rumahnya kembali. Dan rumahnya ia berikan untuk anak-anaknya yang sudah menikah. Anak-anaknya memberikan Emas satu *gantang* tersebut kepada Ani tetapi Ani menolak, menurut Ani emas ini adalah kehidupan masalalunya

dan kini ia sudah memiliki kehidupan yang baru, Ani tidak ingin mencampurkan kehidupannya yang lalu dengan yang baru. Berikut adalah penuturan Ema sebagai keluarga baru *anak naiak*:

“Kejadian *anak naiak* ini sudah menjadi *sako* dalam keluarga kami, *sebab* mulai dari *inyiak* saya sudah melahirkan *anak naiak*. Sampai sekarang anak dan cucu saya juga *anak naiak*.”

Dari penjelasan wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan 7 dari 10 orang terdapat *sako* dalam keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa *sako* yang terjadi dalam keluarga diturunkan dari garis keturunan ibu, jika dalam silsilah keluarganya sudah pernah mendapatkan *anak naiak*, dan di keturunan selanjutnya memiliki *anak naiak* kembali maka *anak naiak* adalah *sako* dalam keluarga tersebut, dan *sako* ini didasari oleh garis matrilineal.

Sako dari Keluarga Ayah

Pusako di Minangkabau terbagi dua jenis, yaitu *pusako tinggi* dan *pusako rendah*. *Pusako tinggi* adalah hak milik bersama dari suatu kaum yang memiliki pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, harta ini di bawah pengelolaan *mamak kepala waris* (lelaki tertua dalam kaum). Sedangkan *Pusako rendah* adalah warisan yang di tinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena di samping ahli warisnya masih sedikit, juga karena memperolehnya yang tidak dari kerabat. Mereka dapat melakukan kesepakatan terhadap harta *Pusako rendah*, baik di jual maupun dibagi-bagi antara mereka. Di Surantih *anak naiak* tidak mendapatkan *pusako tinggi* melainkan hanya memperoleh *pusako rendah* dan itu tidak berlaku pada semua keluarga *anak naiak*, jika keluarga lama *anak naiak* itu berasal dari keluarga yang berkecukupan maka keluarga akan memberikan jatah kepada *si anak naiak* karena mereka sudah menganggapnya seperti anak mereka sendiri. Apabila itu adalah harta pencaharian *si anak naiak* semasa hidupnya dulu, dan semasa hidupnya dulu dia sudah berkeluarga, maka di kehidupannya yang sekarang anak-anaknya akan memberikan harta tersebut ke *si anak naiak*. Kembali karena meskipun ia masih kecil tetap mereka menganggap itu orang tua mereka sendiri.

Seperti Ani (33 tahun) yang merupakan *anak naiak*, dahulu Ani adalah orang kaya besar di Sungai Sirah, setelah Ani menjadi *anak naiak* Ani mengingat bahwa ia dulu menyimpan banyak perhiasan emas dibawah lemarnya, setelah emas itu ditemukan Ani memberikan emas itu kepada anak-anaknya yang dulu, tetapi anaknya tidak mau menerima dan memberikan emas itu untuk Ani karena itu adalah hasil pencaharian Ani semasa hidupnya dulu. Tetapi Ani tidak menerima emas tersebut karena Ani tidak ingin mencampuri masalahnya dengan kehidupannya saat ini.

Nacita (17 tahun) juga mengalami hal yang serupa dengan Ani dimana anak-anak Nacita yang telah sukses menjadi dokter, memberikan ia rumah dan hartasemasa ibunya hidup dulu. Tetapi Nacita menolak dan hanya meminta agar disekolahkan sampai Perguruan Tinggi, karena keluarga baru Nacita yang kurang berkecukupan an mustahil bisa menyekolahkan Nacita hingga kuliah. Anak Nacita yang bernama Mimi yang kini adalah dokter di Nagari Surantih selalu memberikan Nacita uang jajan setiap kali Nacita datang menemuinya. Diana (34 tahun) *anak naiak* yang juga di berikan oleh keluarga lamanya harta dari pencaharian ayah dan ibunya semasa dulu yang telah meninggal dunia. Diana mendapat pembahagian harta warisan dari abang-abangnya di keluarga lama karena mereka merasa Diana memang adik mereka meskipun dia lahir di keluarga yang baru saat ini. Pernyataan mengenai *sako* sepersukuan juga di nyatakan oleh Nazwa:

“*Sako* ini tidak keluarga awa saja kak tetapi sepersukuan juga ada, seperti awa, keluarga awa tidak ada yang *anak naiak* tetapi saudara sepersukuan awa ada yang *anak naiak* tiga orang yang sama-sama suku *kampa*.”

Menurut Geertz kebudayaan adalah suatu makna yang diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, suatu sistem konsep yang diwariskan dan terungkap dalam bentuk simbolis, yang mana denganya manusia berkomunikasi. Wujud simbol dalam peristiwa ini ialah

anak naiak, dimana peristiwa *anak naiak* sudah dipercayai dari dahulu dan masih ada sampai saat ini yang diteruskan secara historis oleh masyarakat Surantih. *Anak naiak* mampu berkomunikasi dengan keluarga ataupun orang lain untuk menjelaskan kehidupan masalahnya sehingga membuat masyarakat percaya bahwa ia merupakan *anak naiak*. masyarakat Surantih juga mempercayai bahwa keluarga yang sudah pernah mendapatkan *anak naiak* akan mendapatkan *anak naiak* kembali dalam silsilah keluarganya dan masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan *sako*.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, 3 dari 10 informan penulis menemukan bahwa *sako* (keturunan berdasarkan terminologi masyarakat setempat) tidak hanya berasal dari garis matrilineal (garis keturunan ibu) atau *sako indu* melainkan juga terdapat *sako* dari *sapasukuan*, *sako* sepersukuan yaitu keturunan yang didapat tidak dalam *sako indu*, melainkan *sako* dari suku ayah. Hal ini bisa saja terjadi karena suku si ayah diperoleh dari ibunya atau nenek si *anak naiak*, mungkin saja dalam Ranji keluarga mereka dahulu pernah mendapatkan *anak naiak*, dan kini diwariskan oleh anak laki-lakinya sebagai orang yang mendapatkan *anak naiak*.

Pemberian Gelar Adat Kepada *Anak Naiak* yang akan menikah

Di dalam adat Minangkabau terdapat pepatah yang berbunyi *ketek banamo, gadang bagala* (kecil diberi nama dan apabila dewasa diberi gelar). Secara harfiah pepatah ini bermakna bahwa setiap laki-laki Minang yang dewasa akan mendapatkan gelar dari *ninik mamaknya*. Di keluarga istrinya itu seorang *sumando* tidak dipanggil dengan nama yang selama ini dia pakai melainkan akan dipanggil dengan gelar yang sudah diberikan oleh *ninik mamaknya*.

Berikut susunan suku yang ada di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan. Pertama. Kampai memiliki gelar, Datuk Rajo panghulu, Datuk Rajo Bujang, Datuk Rang Batuah, Datuk Pado Basi, Datuk Rajo Kampai. Kedua. Suku Malayu Nan Ampek Niniak memiliki, Datuk Tan Bandaro, Datuk Pintu Langit, Datuk Tan Piaman, Datuk Rajo Dio, Panai Nan Tigo Ibu, Datuk Rajo Alam, Datuk Rajo Kuaso, Datuk Rajo Hitam. Ketiga. Suku Jambak dengan gelar Datuk Rajo Bagampo. Keempat. Suku Chaniago dengan gelar Datuk Patiah. Dan yang kelima suku Sikumbang dengan gelar Datuk Rajo Indo.

Gelar-gelar adat ini kemudian akan diturunkan oleh *niniak mamak* kepada anak laki-laki yang akan menikah di dalam keluarganya. Untuk pewarisan gelar secara adat bagi *anak naiak*, yang biasanya diberikan ketika anak laki-laki akan menikah, dalam konteks ini gelar adat yang diberikan kepada *anak naiak* diturunkan dari *niniak mamak* oleh keluarga baru *anak naiak* dan tidak ada hubungan dengan keluarga lama *anak naiak*. Di Nagari Surantih gelar adat seperti Rajo Bujang ataupun yang lainnya hanya digunakan saat menikah dan tidak dipakai sehari-hari oleh masyarakat Surantih.

Hak Waris Pusako Bagi *Anak Naiak*

Pusako di Minangkabau terbagi dua jenis, yaitu *pusako tinggi* dan *pusako rendah*. *Pusako tinggi* adalah hak milik bersama dari suatu kaum yang memiliki pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, harta ini di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Sedangkan *Pusako rendah* adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit, juga karena memperolehnya yang tidak dari kerabat. Mereka dapat melakukan kesepakatan terhadap harta *Pusako rendah*, baik dijual maupun dibagi-bagi antara mereka.

Meninggal Sebagai Anak

Dikatakan meninggal sebagai anak adalah ketika si *anak naiak* yg dahulunya meninggal ketika masih bujang atau gadis. Sehingga di keluarga lamanya ia tetap seorang anak dalam

keluarga tersebut. Ketika ia kembali ke dunia sebagai *anak naiak* ia akan mencari orang tuanya di keluarga lama. Berikut penuturan oleh Diana (34 Tahun) sebagai anak di keluarga lama:

“Kakak dulu di keluarga lama itu ketika kakak *naiak*, urang tu yang mencari kakak kerumah mama kakak sekarang. Mama kakak yang dikeluarga lama itu membawa baju kakak waktu meninggal itu kesini.”

Kasus Diana

Diana (34 tahun) *anak naiak* yang meninggal ketika ia masih gadis karena kecelakaan yang ia alami di pekanbaru. Diana adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga lama, ia memiliki abang yang sukses menjadi tentara, dan orang tua Diana hidup lebih dari cukup. Sehingga Diana tidak pernah kekurangan apapun. Ketika ia meninggal karena kecelakaan tersebut, ibu Diana stress karna hal itu dan sampai baju Diana ketika kecelakaan yang berlumuran darah tidak dicuci oleh ibunya dan disimpan dalam keadaan seperti itu. Setelah selang dua tahun Diana meninggal Diana lahir sebagai seorang *anak naiak*. ketika Diana menjadi *anak naiak* dan mencari ibunya ke rumahnya yang lama, ia diterima dengan hangat kembali oleh keluarganya. Keluarga lamanya mengetahui Diana kembali, ibunya berniat membagikan Diana warisan, karena Diana juga anak dari keluarga tersebut. Ibu Diana di keluarganya yang lama sengaja membagikan warisan lebih dulu karena ia takut ketika ia tiba-tiba meninggal hal tersebut tidak tersampaikan. Dalam peristiwa ini Diana memperoleh warisan berupa rumah yang dibuat oleh orang tuanya di daerah Kambang. Harta warisan yang diberikan kepada Diana merupakan harta pencaharian ayah dan ibu Diana di keluarga lamanya dahulu.

Meninggal Sebagai Orang Tua

Meninggal sebagai orang tua maksudnya adalah si anak sebelum menjadi *anak naiak* di kehidupan barunya ia sebelumnya sudah memiliki suami dan anak di kehidupan sebelumnya. Hal ini pastinya akan membuat sesuatu yang baru untuk kehidupan anak anaknya di keluarga lama, karena mereka memiliki orang tua yang jauh lebih kecil darinya. Berikut penuturan Ani (33 Tahun) mengenai pendapat anaknya:

“Dulu anak kakak tidak ada yang percaya kakak mamanya, dulu mereka sampai di cemoooh oleh teman-temanya karena punya mama yang masih kecil dari umur mereka. Jadi ketika kita menjadi *anak naiak* ini ada saja peristiwa yang membuat kita dekat kembali”.

Seperti Ani (33 tahun) yang merupakan *anak naiak*, dahulu Ani adalah orang kaya besar di Sungai Sirah, setelah Ani menjadi *anak naiak* Ani mengingat bahwa ia dulu menyimpan banyak perhiasan emas dibawah lemarinya, setelah emas itu ditemukan sebanyak satu cawan (gelas plastik) Ani memberikan emas itu kepada anak-anaknya yang dulu, tetapi anaknya tidak mau menerima dan memberikan emas itu untuk Ani karena itu adalah hasil pencaharian Ani semasa hidupnya dulu. Tetapi Ani tidak menerima emas tersebut karena Ani tidak ingin mencampuri masalahnya dengan kehidupannya saat ini.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa *anak naiak* akan memperoleh harta *pusako rendah* apabila itu adalah harta pencaharian si *anak naiak* semasa hidupnya dulu, dan semasa hidupnya dulu dia sudah berkeluarga, maka di kehidupannya yang sekarang anak-anaknya akan memberikan harta tersebut ke si *anak naiak* kembali karena meskipun ia masih kecil tetap mereka menganggap itu orang tua mereka sendiri. Harta tersebut kebanyakan tidak diambil oleh *anak naiak* karena mereka tidak mau mencampuri kehidupan masalahnya dengan kehidupan yang sekarang, mereka hanya ingin tetap memiliki rasa kasih sayang di keluarga lamanya.

Hak Waris Pusako bagi *Anak Naiak* di Keluarga baru

Dalam adat Minangkabau, dikenal adanya istilah *Harato Pusako* atau harta pusaka adalah sesuatu yang bersifat material yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang jika kematiannya, dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu. Pembagian harta pusaka ada dua, yaitu *pusako tinggi* dan *pusako rendah*. *Pusako tinggi* merupakan hak bersama seluruh kaum, masing-masing anggota kaum tidak dapat memilikinya secara hak pribadi tetapi dapat mengambil manfaat dari padanya secara hak pakai yang pemakaiannya diatur oleh Penghulu dari kaum itu. *Pusako rendah* merupakan harta yang diperoleh seseorang melalui proses pewarisan yang asal usulnya jelas atau pasti (Naim, 1968). Di keluarga barunya *anak naiak* memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya yaitu mendapatkan hak waris *pusako tinggi* dan *pusako rendah* karena meskipun ia *anak naiak* ia merupakan anak kandung dari keluarga tersebut dan tidak dapat dipisahkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hak waris *sako* dan *pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan, dapat ditarik kesimpulan: bahwa hak waris *sako* terbagi menjadi dua, yaitu (1) *sako* berdasarkan garis matrilineal. Pewarisan *sako* dalam garis matrilineal atau garis keturunan ibu ialah, keluarga yang pernah mendapatkan *anak naiak* dalam silsilah keluarganya akan mendapatkan *anak naiak* kembali dalam keluarganya. (2) *sako* dari keluarga ayah, hal ini terjadi karena suku si ayah diperoleh dari ibunya atau nenek si *anak naiak*, mungkin saja dalam Ranji keluarga mereka dahulu pernah mendapatkan *anak naiak*, dan kini diwariskan oleh anak laki-laknya sebagai orang yang mendapatkan *anak naiak*. Untuk pewarisan gelar secara adat bagi *anak naiak*, yang biasanya diberikan ketika anak laki-laki akan menikah, dalam konteks ini gelar adat yang diberikan kepada *anak naiak* diturunkan dari *niniak mamak* oleh keluarga baru *anak naiak* dan tidak ada hubungan dengan keluarga lama *anak naiak*.

Di Nagari Surantih gelar adat seperti Rajo Bujang hanya digunakan saat menikah dan tidak dipakai sehari-hari oleh masyarakat Surantih. Hak waris *pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih ialah, *anak naiak* di keluarga lamanya tidak mendapatkan *pusako tinggi* melainkan hanya memperoleh *pusako rendah* dan itu tidak berlaku pada semua keluarga *anak naiak*, jika keluarga lama *anak naiak* itu berasal dari keluarga yang berkecukupan atau itu adalah harta pencaharian si *anak naiak* semasa hidupnya dulu. Di keluarga barunya, *anak naiak* memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya yaitu mendapatkan hak waris *pusako tinggi* dan *pusako rendah* karena meskipun ia *anak naiak* ia merupakan anak kandung dari keluarga tersebut dan tidak dapat dipisahkan.

Daftar Pustaka

- Saifuddin, A.F. (2005) *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Afrizal, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amir M.S. (2011). *Pewarisan Harato Pusako tinggi dan Pencaharian*. Jakarta. Citra Harta Prima. 2011.
- Krishna, A. & Setiawan, B. (2016). *Reinkarnasi-Hidup Tak Pernah Berakhir*. Jakarta: Gramedia.
- Widiarni, A. (2020). "Balita Ini Ngaku Reinkarnasi Putri Dian, Ia Tahu Hal-Hal Rahasia Lady Di." Last modified 2020. <https://www.hops.id/balita-ini-ngaku-reinkarnasi-putri-diana-ia-tahu-hal-hal-rahasia-lady-di/>.
- Bungin, B. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Bustanuddin, A. (2005). *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Jannah, M. (2018). Reinkarnasi dalam Agama Hindu dan Budha. University of Darussalam Gontor.
- Desrianti, J. (2012). Anak Naiak, Keyakinan Masyarakat Tentang Reinkarnasi. Universitas Negeri Padang, 2012.
- Kamajaya, K. (2001). *Alam Kehidupan Sesudah Mati*. Surabaya: Penerbit Kanisius.
- Naim, M. (1968). *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: NV Sridarma.
- Moleong, L.J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- None, N. (2018). Penuh Misteri, Kisah Reinkarnasi 3 Wanita Ini Paling Dipercaya. Last modified 2018. <https://www.grid.id/read/04914494/penuh-misteri-3-kisah-reinkarnasi-perempuan-ini-paling-dipercaya?page=all%09%09>.
- Nuriz, U. C, Sukirno, S. & Ananingsih, S.W. (2017). Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 4–5.
- Widi, R.K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabri, M. (2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau Oleh: Mohamad Sabri Bin Haron* Iza Hanifuddin. *Juris* 11(1), 1–13.
- Sitorus, M. F. (1988). *Penelitian Kualitatif Suatu Pengenalan, Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.